



**OPERASI BEDAH PLASTIK UNTUK MENINGKATKAN KECANTIKAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM KESEHATAN**

Skripsi



Disusun Oleh:  
Desy Triyana  
21801021158

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
2022**



**OPERASI BEDAH PLASTIK UNTUK MENINGKATKAN KECANTIKAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM KESEHATAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh:  
Desy Triyana  
21801021158

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

## RINGKASAN

OPERASI BEDAH PLASTIK DALAM MENINGKATKAN KECANTIKAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM KESEHATANDesy TriyanaFakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat mengenai Operasi Bedah Plastik Dalam Meningkatkan Kecantikan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Kesehatan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya manusia yang masih merasa kurang dengan dirinya terutama pada keadaan fisiknya, yang pada akhirnya membuat banyaknya manusia ingin mempercantik diri dengan operasi bedah plastik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana operasi bedah plastik untuk meningkatkan kecantikan dalam perspektif hukum islam? 2. Bagaimana operasi bedah plastik untuk meningkatkan kecantikan dalam perspektif hukum kesehatan?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum dikaji dan di analisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didalam hukum islam tidak di perbolehkan karena merubah ciptaan Allah. Haram hukumnya untuk suatu kecantikan, seperti tertuang dalam surat al-maidah ayat 87 yang artinya dapat disimpulkan sebagai janganlah kamu menghalalkan yang haram, dan jangan terlalu melampaui batas karena Allah tidak menyukai hal yang berlebih-lebihan, tetapi apabila untuk pengobatan yang benar-benar darurat di perbolehkan, seperti cacat dari lahir. Untuk memperbaiki fungsi dari organ tersebut

Sedangkan didalam hukum kesehatan, melakukan operasi bedah plastik itu diperbolehkan terkecuali untuk merubah identitas. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwasannya kondisi seseorang yang semua organ tubuhnya berfungsi dengan baik. Tindakan bedah lebih dikhususkan pada bentuk dari hasil pembedahan tersebut. Dalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menerangkan bahwa rekonstruksi dan bedah plastik tidak boleh bersinggungan atau melawan norma yang berlaku di kalangan masyarakat dan tidak boleh dilakukan untuk mengubah identitas. Sedangkan pada pasal 193 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwasannya setiap orang yang sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi dengan tujuan untuk mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 Miliar.

**Kata kunci:** Operasi, Bedah Plastik, Kecantikan, Islam, Kesehatan.

## SUMMARY

### OF PLASTIC SURGICAL SURGERY IN INCREASING BEAUTY IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND HEALTH LAW

Desy Triyana

Faculty of Law, Islamic University of Malang

*In this thesis, the author raises the issue of Plastic Surgery in Improving Beauty in the Perspective of Islamic Law and Health Law. The choice of the theme is motivated by the many people who still feel lacking in themselves, especially in their physical condition, which in the end makes many people want to beautify themselves with plastic surgery.*

*Based on this background, the author raises the formulation of the problem as follows: 1. How is plastic surgery to improve beauty in the perspective of Islamic law? 2. How is plastic surgery to improve beauty in the perspective of health law?*

*This research is a normative juridical research using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The collection of legal materials through the literature study method, with primary and secondary legal materials. Legal materials are reviewed and analyzed with the approaches used in the research to answer the legal issues in this study.*

*The results of this study indicate that in Islamic law it is not allowed because it changes Allah's creation. It is unlawful for a beauty, as stated in the letter al-Maidah verse 87 which means it can be concluded as do not justify what is forbidden, and do not go too far because Allah does not like excessive things, but if it is for a truly emergency treatment allowed, such as birth defects. To improve the function of the organ.*

*Meanwhile, in health law, plastic surgery is allowed except to change identity. Based on article 1 of Law Number 36 of 2009 concerning Health which states that the condition of a person is that all of his organs are functioning properly. Surgery is more specialized in the form of the results of the surgery. Article 69 paragraph (2) of Law Number 36 of 2009 concerning Health explains that reconstruction and plastic surgery must not intersect or go against the norms that apply in society and must not be done to change identity. Meanwhile, Article 193 of Law Number 36 of 2009 concerning Health states that anyone who intentionally performs plastic and reconstructive surgery with the aim of changing a person's identity as referred to in Article 69 is threatened with a maximum imprisonment of 10 years and a maximum fine of Rp. 1 billion.*

**Keywords:** *Surgery, Plastic Surgery, Beauty, Islam, Health.*

## BAB I LATAR BELAKANG

### A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini kita hidup di zaman yang sudah sangat modern. Dimana semua pekerjaan sudah dapat dikerjakan oleh teknologi. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan zaman dan manusia-manusia sudah tidak ingin kesulitan dalam menjalankan pekerjaannya atau dapat memudahkan pekerjaannya. Salah satu teknologi yang berkembang pesat saat ini ialah ilmu kesehatan yakni salah satunya pada era kecantikan.

Memasuki zaman yang sudah semakin canggih, banyak masyarakat yang menempatkan kecantikan atau penampilan sebagai suatu hal yang penting, Perawatan untuk meningkatkan kecantikan saat ini sudah bukan hal yang tabu untuk diperbincangkan. Banyak sekali klinik-klinik kecantikan yang sudah berdiri, dari perawatan badan, perawatan kulit, hingga perawatan wajah. Di era yang sudah canggih beredarlah perawatan kecantikan melalui operasi plastik. Dalam ilmu kedokteran dikenal dengan istilah dikenal “*plastics of surgery*”. Sebagai cabang ilmu yang penting dalam kehidupan kesehatan manusia, salah satu tujuannya yakni untuk memulihkan keadaan fisik seseorang untuk dapat kembali berfungsi sesuai dengan kondisi optimalnya.<sup>1</sup>

Di Indonesia, pelaksanaan operasi bedah plastik sudah banyak dilakukan. Operasi plastic juga sebenarnya sudah sangat lama dikenal namun dengan nama yang berbeda-beda. Menurut Dr. Irene yang merupakan sebagai salah satu dokter di R.S Kanker Darmas, yang mendefinisikan bahwa operasi plastik merupakan tindakan yang dilakukan guna memperbaiki penampilan yang terlihat baik menjadi lebih baik lagi.<sup>2</sup> Berkembangnya operasi plastic di Indonesia terjadi pada tahun 1990-an yang mana pasiennya belum sebanyak

<sup>1</sup> Leenen dan P.A.F Lamintang, (1991), *Pelayanan kesehatan dan Hukum*, Bandung: Bina Cipta. h.38.

<sup>2</sup> Rinawati Gunawan, Amanah Anwar, 2 Desember 2012, *Kecemasan Body Image Pada Perempuan Dewasa Tengah Yang Melakukan Bedah Plastik Estetik*, Jurnal Psikologi, Vol 10 Nomor 2. h.58.



pada saat ini. Dimana, pada tahun 2005 terdapat 126 orang yang melakukan tindakan operasi plastik di RSUPN Cipto Mangunkusumo.<sup>3</sup>

Dalam hal ini pelaksanaan operasi bedah plastik juga tidak dapat dipisahkan dengan norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Banyaknya masyarakat yang mengira operasi plastik hanyalah berorientasi pada masalah kecantikan contohnya sulam bibir, sulam alis, sedot lemak dan lain sebagainya. Padahal ruang lingkup operasi plastik sangatlah luas seperti cacat bawaan lahir kelainan pada kelamin dan kasus kecelakaan.

Salah satu norma yang berlaku di Indonesia ialah norma agama, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan makhluk yang paling sempurna, karena dibekali dengan akal dan pikiran secara baik dan benar. Walaupun manusia telah diciptakan dengan bentuk sedemikian rupa, terdapat manusia yang masih merasa kurang dengan dirinya terutama pada keadaan fisik. Hal tersebut membuat manusia berfikir untuk dapat mempercantik dirinya dengan operasi bedah plastik. Allah memang menyukai keindahan, sehingga dalam Islam memperbolehkan kaum wanita untuk dapat mempercantik diri dengan syarat tidak berlebihan.

Menurut Al-Qur'an dan Hadist memang tidak diatur secara jelas, namun pada surat An-Nisa ayat (119) yang menerangkan bahwa manusia dilarang merubah ciptaan Allah SWT. Namun ketentuan tersebut belum jelas, apakah bedah plastik dapat dikategorikan sebagai merubah ciptaan Allah SWT.

Selain hukum Islam, bedah plastik juga tidak dapat dipisahkan dengan hukum kesehatan. Sebagaimana dalam hukum kesehatan juga dijelaskan bahwa operasi plastik bertujuan memperbaiki bagian tubuh manusia yang cacat melalui operasi kedokteran. Cacat dalam hal ini seperti luka bakar, robek karena

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h.59.

kecelakaan dan atau penyakit lainnya. Oleh karena itu, dalam hukum kesehatan masih belum dijelaskan. Secara jelas syarat yang diperbolehkan untuk melakukan tindakan operasi plastik.

Hal inilah yang menjadi kerancuan selama ini, banyak manusia yang yang kurang memahami, padahal apa yang menurut manusia baik belum tentu baik dalam pandangan Allah SWT. Mayoritas masyarakat yang melakukan operasi plastic tidak mempertimbangkan akibat setelah pelaksanaan dari operasi plastik dalam hukum islam dan hukum kesehatan. Mengubah bentuk pada salah satu anggota tubuh manusia sebagaimana yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT, merupakan tindakan yang tidak percaya dengan pemberian Allah atau, bahkan bisa dikatakan sebagai bentuk kuran bersyukur dan kehinaan terhadap ciptaan-Nya. Sama halnya mengubah ciptaan mengenai hidung yang pesek menjadi mancung.

Dalam hal ini, mengubah ciptaan Allah SWT sangatlah bertentangan dengan kodrat dan irodad-Nya. Manusia seharusnya dapat menyadari bahwa sesungguhnya apapun yang telah diciptakan Allah merupakan hal yang sudah dianggap paling baik dan tidak-akan ada yang sia-sia. Padahal derajat manusia di pandangan Allah SWT tidak dilihat dari bentuk kecantikannya melainkan dari ketaqwaan pada masing-masing dirinya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, menarik untuk dikaji dan diteliti oleh penulis bertujuan untuk menambah wawasan ilmiah khususnya tentang aspek pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan operasi plastik dalam pandangan hukum islam dan hukum kesehatan dengan mengangkat judul skripsi: **“OPERASI BEDAH PLASTIK UNTUK MENINGKATKAN KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM KESEHATAN”**.

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian:

1. Bagaimana operasi bedah plastik untuk meningkatkan kecantikan dalam perspektif hukum islam?
2. Bagaimana operasi bedah plastik untuk meningkatkan kecantikan dalam perspektif hukum kesehatan?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai operasi bedah plastik untuk meningkatkan kecantikan dalam perspektif hukum islam.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai operasi bedah plastik untuk meningkatkan kecantikan dalam perspektif hukum kesehatan.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil yang didapat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian diharapkan mampu untuk digunakan sebagai sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan, baik secara umum maupun khusus, lebih spesifik pada bidang operasi bedah plastik untuk meningkatkan kecantikan dalam perspektif hukum islam dan hukum kesehatan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
2. Manfaat praktisi
  - a. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai operasi bedah plastik untuk meningkatkan kecantikan dalam perspektif hukum islam dan hukum kesehatan.
  - b. Peneliti



Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan, dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum dan dapat menjadi referensi bagi peneliti dimasa yang akan datang.

**E. Orisinalitas Penelitian**

| NO  | PROFIL   | JUDUL  |
|---|--|--|
| 1.  | NOVIA WAHYU ANDRIYANI, SKRIPSI, FAKULTAS SYARI'AH, UNIVERSITAS ISLAM NEGARA (UIN) PROF.K.H.SAEFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO 2021 | STUDI KOMPARATIF PANDANGAN WAHBAH ZUHAILI DAN ABDUL KARIM ZAIDAN TENTANG OPERASI PLASTIK |
| <b>RUMUSAN MASALAH</b>  |  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana dasar istimbat hukum Wahbah Zahaili mengenai operasi plastik?</li> <li>2. Bagaimana dasar istimbat hukum Abdul Karim Zaidan mengenai operasi plastik?</li> <li>3. Bagaimana komparasi pandangan dan dasar istimbat Wahbah Zahaili dan Abdul Zaidan mengenai operasi plastik?</li> </ol> |  |  |
| <p><b>Persamaan:</b> Mengkaji dan menganalisis mengenai Operasi Bedah Plastik.</p>  |  |  |
| <p><b>Perbedaan:</b> Membahas mengenai operasi bedah plastik berdasarkan istimbat hukum Wahbah Zahaili, istimbat hukum Abdul Karim Zaidan, serta pandangan dan dasar istimbat Wahbah Zahaili dan Abdul Zaidan.</p>  |  |  |
| <p><b>Kontribusi:</b> Kontribusi dari penelitian ini berguna untuk memberikan pengetahuan mengenai Operasi Bedah Plastik untuk Meningkatkan Kecantikan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Kesehatan.</p>  |  |  |

| NO                     | PROFIL  | JUDUL  |
|------------------------|---|--|
| 2.                     | BENNY DWI HERMAWAN,<br>SKRIPSI, FAKULTAS<br>HUKUM, UNIVERSITAS<br>MUHAMMADIYAH<br>SURAKARTA 2020  | TINJAUAN YURIDIS<br>TERHADAP PERUBAHAN<br>FISIK PADA MANUSIA<br>(OPERASI PLASTIK) DALAM<br>PERSPEKTIF HUKUM<br>ISLAM |
| <b>RUMUSAN MASALAH</b> |   |  |
|                        | 1. Bagaimana batasan-batasan yang diperbolehkan pada operasi plastik?<br>2. Bagaimana batasan yang diperbolehkan dalam melakukan operasi plastik menurut Al-Qur'an dan hadist?<br>3. Bagaimana batasan yang diperbolehkan dalam melakukan operasi plastik menurut pandangan ulama di Indonesia? |  |
|                        | <b>Persamaan:</b> Mengkaji dan menganalisis mengenai operasi plastik dalam perspektif hukum islam   |  |
|                        | <b>Perbedaan:</b> Dalam penulisan ini menghubungkan hukum kesehatan dan hukum islam menurut fatwa MUI   |  |
|                        | <b>Kontribusi:</b> Kontribusi dari penelitian ini berguna untuk memberikan pengetahuan mengenai Operasi Bedah Plastik untuk Meningkatkan Kecantikan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Kesehatan.   |  |

Sedangkan penelitian ini adalah

| PROFIL   | JUDUL  |
|--|--|
| DESY TRIYANA<br><br>SKRIPSI<br><br>UNIVERSITAS ISLAM<br><br>MALANG | OPERASI PLASTIK UNTUK<br><br>MENINGKATKAN KECANTIKAN<br><br>DALAM HUKUM ISLAM DAN<br><br>HUKUM KESEHATAN |
| <b>ISU HUKUM</b>   |  |

|   |
|---|
| 1. Bagaimana Operasi Plastik Menurut Hukum Islam?   |
| 2. Bagaimana Operasi Plastik Menurut Hukum Kesehatan?                                       |
| <b>Nilai Kebaruan</b>   |
| 1. Terdapat beberapa pandangan organisasi islam dan mazhab                                  |
| 2. Objek yang dikaji pada kesehatan dihubungkan juga dengan alat medis dan tenaga kesehatan |

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah merupakan suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilaksanakan, dengan mengikuti cara-cara tertentu yang dibenarkan.<sup>4</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain dan lebih banyak dilakukan terhadap bahan hukum yang bersifat sekunder yang terdapat di perpustakaan.<sup>5</sup> Penulis memilih penelitian yuridis normatif karena penelitian ini yang paling cocok dengan permasalahan yang ada.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>6</sup> dan pendekatan konseptual

<sup>4</sup> Suratman dan philips dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: alfabet. h.35

<sup>5</sup> *Ibid*, h.51.

<sup>6</sup> Peter mahmud marzuki menyebutkan bahwa pendekatan perundang-undangan atau (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan produk legislasi dan regulasi (*statute*) berdasarkan hirarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atas ditetapkan oleh lembaga Perundang-Undangan. Sehingga dalam hal ini hanya mencakup produk legislasi dan regulasi saja, tidak mencakup *beschikking*/decree yang merupakan suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkrit dan khusus.

(*conceptual approach*)<sup>7</sup>. Pendekatan ini memakai pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang relevan dengan isu hukum.

### 3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini hukum normatif, bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum tersier dan bahan non hukum yakni sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa:
  1. Fatwa Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan jenis Kelamin.
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan peraturan pelaksanaan lain yang berkaitan dengan bidang kesehatan.
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>9</sup>
- c. Bahan non hukum, adalah seluruh bahan yang memberikan penjelasan serta petunjuk terkait bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum non

---

Peter Mahmud Marzuki,( 2017), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Media Group. h. 60

<sup>7</sup> Pendekatan Konseptual dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari peraturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h.67.

<sup>9</sup> *Ibid.*

hukum yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).<sup>10</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan (*library research*). Dengan melakukan pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum akan membawa akibat pada penataan dan pengorganisasian bahan hukum melalui proses sinkronisasi.<sup>11</sup> Dalam pencarian teori, penelitian akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut diantaranya diperoleh dari buku, jurnal, masalah, hasil penelitian (skripsi, artikel, dan tesis) dan sumber-sumber lainnya (internet, koran, majalah dan lain-lain) yang sesuai dengan isu hukum yang dibahas.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dilakukan dalam suatu penelitian ini dengan menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan bahan hukum yang diolah dalam isu permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian ini teknik analisis bahan-bahan hukum yang terkumpul baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum menggunakan teknik interpretasi gramatikal,<sup>12</sup> interpretasi sistematika,<sup>13</sup> dan interpretasi teleologis.<sup>14</sup>

#### H. Sistematika Penulisan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 85.

<sup>12</sup> Menurut Zainal Asikin, interpretasi gramatikal adalah suatu cara penafsiran Undang-Undang atau istilah yang terdapat pada Undang-Undang. Zainal Asikin, *op.cit.* h.95-96. Menurut Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa interpretasi gramatikal dapat dilakukan dengan menguraikan makna dari suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan bahasa umum sehari-sehari.

<sup>13</sup> Menurut Zainal Asikin, interpretasi sistematis adalah suatu cara penafsiran Undang-Undang dengan menggabungkan Pasal yang satu dan Pasal yang lainnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau dengan peraturan perundang-undangan lain serta membaca mengenai penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut. *Ibid.*, h.97.

<sup>14</sup> Menurut Zainal Asikin, interpretasi teleologis adalah suatu cara penafsiran Undang-Undang yang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. *Ibid.*, h. 96.



Sistematika penulisan skripsi ini dilakukan dengan membagi ke dalam 4 (Empat) bab dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah bagi pembaca untuk memahami isi skripsi ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan sistematika penulisan yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi uraian mengenai tinjauan umum tentang operasi (pengertian operasi, pengertian operasi bedah plastik, tujuan bedah plastik, sejarah perkembangan bedah plastik, jenis dan macam bedah plastik), tinjauan umum tentang kecantikan (pengertian kecantikan), tinjauan umum tentang hukum islam ( pengertian hukum islam, ruang lingkup hukum islam, ciri-ciri hukum islam, sumber hukum islam, prinsip pengobatan dalam islam), tinjauan umum tentang hukum kesehatan (pengertian hukum kesehatan, sumber hukum kesehatan, jenis perikatan antara dokter dan pasien, kewajiban dan hak dokter, kewajiban dan hak pasien).

### **BAB III: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan pada bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah, pertama operasi bedah plastik dalam hukum islam dan yang kedua operasi bedah plastik dalam hukum kesehatan.

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari keseluruhan uraian dan juga saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran tersendiri dari penulis.

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Didalam islam melakukan operasi bedah plastik merupakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan karena merubah ciptaan Allah sekalipun Allah menyukai bentuk keindahan karna haram hukumnya untuk suatu kecantikan tapi apabila untuk pengobatan yang benar-benar darurat diperbolehkan, seperti cacat dari lahir.
2. Hukum islam memperbolehkan dilakukannya operasi bedah plastik yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan bentuk organ tubuh yang rusak (cacat) agar dapat berfungsi secara normal kembali, karena jika tidak dilakukan akan mengakibatkan dampak yang serius. Akan tetapi hukum islam dengan tegas melarang bahkan mengharamkan operasi bedah plastik yang bertujuan untuk memperindah bentuk organ tubuh yang sempurna normal menjadi lebih menarik.

### **Saran**

1. Untuk mengurangi malpraktek di indonesia disebabkan banyak klinik-klinik ilegal melakukan operasi bedah plastik sehingga berakibat fatal pada kehidupan masyarakat.
2. Agar masyarakat lebih waspada memilih serta mempertimbangkan untuk melakukan operasi bedah plastik hanya untuk kecantikan semata.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ahmad Kamil dan M.fauzan, (2004), *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Prenada Media.
- Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT, (2016), *Pedoman Klasifikasi izin edar alat kesehatan*, Jakarta, Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT.
- ‘Aidh al-Qarni, (2007), *at-tafsiru al-muyassar*, terj., tim qisthi press, tafsir muyassar, Jakarta: Qisthi press, juz 1.
- Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed), (2001), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Syukur Al-Azizi, (2015), *Buku Lengkap Fiqh Wanita; Manual Ibadah, dan Muamalah*, Yogyakarta: Diva Press.
- Abdul Syukur al-azizi, (2015), *Buku Lengkap Fiqih Wanita: Manual Ibadah Dan Muamalah Harian Muslimah Sholihah*, Yogyakarta: Diva Press.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi baqri al-qurtubi, 2006, *Al-jami’ul ahkam al-quran lebanon: al-risalah*.
- Akmal Haji Muhammad Zain, *Halal dan Haram*, Kuala Lumpur: Al Hidayah.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, (1995), *Analisi Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengaturan Bedah Plastik*, Jakarta: BPHN Dapertemen Kehakiman dan HAM RI,
- D. Afandi, (2000), *Bedah plastik kosmetik muka dan badan*, Jakarta: PT Raja gravindo persada,
- Djohansjah Marzoeki, (2015), *Analisi Dan Evaluasi Hukum Tentang Peraturan Bedah Plastik*.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (2010), 03/Munas-VIII/MUI/2010 tentang *Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin*.
- Huzaimah tahido yanggo, (2010), *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Bandung: Ghalia Indonesia,
- Leenen dan P.A,F Lamintang, (1991), *Pelayanan Kesehatan dan Hukum*, Bandung: Bina Cipta.
- Lukito yuono, (2004), “Tanggung Jawab Dokter Terhadap Tindakan Medis Pada Pasien Bedah Plastik Berdasar Pada Inform Concert”, Semarang: Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Makagiarsar, (1945), *Research Di Indonesia Tahun 1945-1965 Dibidang Kesehatan*.

- Muhamad Said Is, (2017), Etika Hukum Kesehatan, Jakarta: Kencana.
- Muhammad Daud Ali, (1998), Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Sayyid Ahmad Al-Musayyar, (2009), Akhlak Al-Usrah Al-Muslimah Buhuts Wa Fatwa, Terj. Faturahman Yahya Dan Ahmad Ta'yudin, Islam Bicara Soal Seks, Percintaan Dan Rumah Tangga, Jakarta: penerbit Erlangga.
- Nurcholish Madjid, (1989), Bedah Plastik Dapat Dibenarkan Dalam Hukum Islam - Dala Harian Pedoman Rakyat, Ujungpandang.
- Nurul maufirah dan heniyatun, 2015, Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah,
- Peter Mahmud Marzuki, (2017), Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Media Grup.
- S.k. Srivastava, (1992), Modern Concepts In Surgery, new delhi: tata mc grawhil publishing company,
- Soekidjo Notoatmodjo, (2010), Etika Dan Hukum Kesehatan, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, (2009), Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty.
- QS Surat Al-Maidah ayat 32.
- Suratman dan Philips Dillah, (2015), Metode Peneltian Hukum, Bandung: Alfabet.
- Syaikh Muhammad Zain, (2004), Halal dan Haram, Kuala Lumpur: Al Hidayah.
- Tim Majelis Tarji Dan Tajdid PP Muhammadiyah, (2007), Tanya Jawab Agama Jilid 1, Suara Muhammadiyah.
- Umar Syihab, (1998), Mempersantik Diri Dbolehkan Dalam Islam - Dalam Harian Pedoman Rakyat, Ujungpandang.
- Wati Rahmi, Muhammad Zulfikar, (2015), Ilmu Hukum Islam, Bandar Lampung.
- Yefta munanja, (2001), Hal Yang Perlu Diketahui Masyarakat Awam Mengenai Bedah Plastik, Jakarta: Balai penerbit FKUI,
- Zeid Husein Al-Hamid, (1994), Awas Ini Larangan Allah, Semarang: CV. Cahaya Indah.
- Muhammad khil Masur, (2004), Pengobatan Wanita Dalam Pandangan Fikih Islam, Jakarta: Cendekia sentra muslim.
- Nicola R. Dean, dkk, Definising Cosmetic Surgery.
- Abu Ja'far Bin Muhammad At-Thabari, (2009), Tafsir At-thabari, Jakarta: Pustaka Azzam.

Imam Al-Quthubi, (2009), Tafsir Al-Qurthubi Bagian I, Alih Bahasa Khotib, Jakarta selatan: Pustaka Azzam.

Budi Sampurno, (2011), *Laporan Akhir Tim Penyusunan Kompendium Hukum Kesehatan*.

Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan hukum kesehatan*, Rineka Cipta.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Dan Peraturan Pelaksanaan Lain Yang Berkaitan Dengan Bidang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/2010

Fatwa Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin.

Q.S Al-Maidah ayat 87.

Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

#### **Jurnal:**

Azizah Kumalasari (September 2020), Signifikan Larangan Operasi Plastik Dalam Penafsiran QS. An-Nisa (4): 119 Perspektif Makna Cum Maghza. Vol 3 Nomor 2.

Julinar Cherish Wiharsari, Konsep Kecantikan dan Pemanfaatan Produk Kosmetik Wajah pada Mahasiswi Surabaya.

M. Quraish shihab, (2002), Tafsir Al-Misbah ; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, Vol 2.

Siska Lis Sulistiana, (2018), Perbandingan Sumber Hukum Islam, Vol.1 No.1.

Rinawati Gunawan, Amanah Anwar, (2 Desember 2012), Kecemasan Body Image Pada Perempuan Dewasa Tengah Yang Melakukan Bedah Plastik Estetik, Jurnal Psikologi, Vol 10 Nomer 2.

Mitha Mahdalena Efendi, dkk, (2020), Respon Islam Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Kasus Operasi Plastik, Vol 2, Nomor 2.



Abdul Rokhim, (2016), *Tanggung Jawab Rumah Sakit Sebagai Produsen Jasa Pelayanan Kesehatan*, Vol 5, Nomor 8.

Eva Iryani, (2017), *Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 17 Nomer 2.

**Internet:**

Andisa sabrina, (9 November 2018), <https://hellosehat.com/sehat/operasi/efek-samping-operasi-plastik/?amp=1>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022.

Dimas Hutomo, (25 Juni 2019), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-hukum-mengenai-bedah-plastik-lt5d104115f3648> , diakses pada tanggal 13 Juni 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Nur afidah zalfalia, (10 Desember 2021), <https://www.inews.id/lifestyle/seleb/deretan-artis-gagal-operasi-plastik>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022.

Reski apriliya, (19 April 2022) , <https://www.popmama.com/life/fashion-and-beauty/rezki-apriliya/begini-hukum-operasi-plastik-menurut-islam/3>, diakses pada 11 Juni 2022.

Gwendy Aniko, (8 Januari 2021), <https://hellosehat.com/sehat/operasi/alasan-operasi-plastik/>, diakses pada tanggal 17 juni 2022.

**Skripsi:**

Cahaya Lituhayu, skripsi *Pengaruh Warna Terhadap Psikologi Pengguna Dalam Perancangan Fasilitas Bedah Plastik Estetik*.

Fariskha wulandari, (2022), skripsi *Konsep Kecantikan Dalam Al-Qur'an (Tafsir Tematik Analisa Operasi Plastik)*.

Novia Wahyu Andriyani, (2021), Skripsi: *Studi Komparatif Pandangan Wahbah Zuhaili Dan Abdul Karim Zidan Tentang Operasi Plastik*

Rachmanika Hidayati, 2019, *Implikasi Hadis Dalam Kitab Sunan Al-Dharimi No Indeks 2689 Terhadap Operasi Plastik Untuk Kecantikan*, Skripsi: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Universitas Sunan Ampel Surabaya.

Skripsi IAIN Salatiga, (2017).

Benny Dwi Hermawan, (2020), *Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Fisik Pada Manusia (Operasi Plastik) Dalam Perspektif Hukum Islam*.

Wildan Fauzi Ashodaq, *Skripsi Operasi Plastik Mengubah Garis Tangan Menurut Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Hukum Islam*